



Perlindungan Perdagangan dan Penguatan Sistem Hukum Industri Ekspor di Indonesia

Gegan Azizu Akbar

Politeknik APP Jakarta

Muhammad Faris Ramadhan

Politeknik APP Jakarta

Nasywa Fadhila

Politeknik APP Jakarta

Jl. Timbul No.34, RT.6/RW.5, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12630

Korespondensi penulis: nasywafadhilasya@email.com

Abstrak. *This study aims to analyze trade protection and strengthening of the legal system related to the export industry in Indonesia. Globalization and liberalization of international trade have increased the volume of Indonesian exports, but on the other hand have also increased the risk of detrimental trade practices. Therefore, the role of the national legal system is important in protecting local industries from external threats such as dumping and unfair subsidies. This study highlights the importance of well-coordinated trade policies and strengthening regulations related to law enforcement. Thus, it is expected that a strong trade legal system can provide better protection for Indonesian export industry players.*

Keywords: *Trade protection, legal system, export industry, trade policy, Indonesia*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan perdagangan dan penguatan sistem hukum yang berkaitan dengan industri ekspor di Indonesia. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional telah meningkatkan volume ekspor Indonesia, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko terhadap praktik perdagangan yang merugikan. Untuk itu, peran sistem hukum nasional menjadi penting dalam melindungi industri lokal dari ancaman eksternal seperti dumping dan subsidi yang tidak adil. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan perdagangan yang terkoordinasi dengan baik dan memperkuat regulasi terkait dengan penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa sistem hukum perdagangan yang kuat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku industri ekspor Indonesia.*

Kata Kunci: *Perlindungan perdagangan, sistem hukum, industri ekspor, kebijakan perdagangan, Indonesia*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak positif bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam hal perluasan pasar ekspor. Namun, di sisi lain, arus perdagangan bebas juga memunculkan tantangan baru seperti persaingan tidak sehat, praktik dumping, dan subsidi tidak sah yang dilakukan oleh negara lain. Hal ini mengancam stabilitas dan pertumbuhan industri ekspor Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan perdagangan yang efektif, serta sistem hukum yang mendukung guna memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional dan menjaga keseimbangan pasar domestik.

Praktik dumping, yaitu penjualan produk di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar domestik, sering kali dilakukan untuk menghancurkan pesaing

Received November 30, 2024; Revised Desember 30, 2024; Januari 11, 2025

* Nasywa Fadhila, nasywafadhilasya@email.com

lokal. Ini bukan saja menyebabkan kerugian bagi industri lokal tapi juga mengganggu keseimbangan pasar domestik. Subsidi tidak sah yang diberikan oleh negara lain kepada produsennya juga dapat membuat produk mereka lebih kompetitif dibandingkan dengan produk-produk dari negara lain.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan perdagangan yang efektif beserta sistem hukum yang mendukung untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional dan menjaga keseimbangan pasar domestik.

Saat ini, Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri, seperti penerapan bea masuk anti-dumping (BMAD), safeguard, serta penguatan institusi hukum yang berperan dalam menegakkan aturan perdagangan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan, terutama terkait implementasinya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengeksplorasi bagaimana kebijakan perlindungan perdagangan dapat diperkuat melalui reformasi sistem hukum yang lebih komprehensif.

KAJIAN TEORI

Perdagangan bebas telah menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi global, namun di balik itu terdapat risiko ketidakadilan kompetitif, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Krugman dan Obstfeld (2006), perdagangan bebas kerap memberi keuntungan lebih besar bagi negara maju melalui praktik-praktik seperti dumping dan subsidi ilegal. Praktik dumping sendiri mengacu pada penjualan produk di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar domestik, sering kali untuk menghancurkan pesaing lokal (Bagwell & Staiger, 1999). Oleh karena itu, perlindungan perdagangan menjadi instrumen penting bagi negara berkembang dalam menjaga keseimbangan pasar domestik dan memastikan kelangsungan hidup industri lokal.

Di Indonesia, kebijakan anti-dumping dan safeguard telah diadopsi untuk melindungi industri dari ancaman persaingan tidak adil. Kebijakan bea masuk anti-dumping (BMAD) merupakan salah satu bentuk proteksi yang diizinkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai respons terhadap praktik dumping (WTO, 1994). Selain itu, kebijakan safeguard digunakan sebagai langkah sementara untuk menangani lonjakan impor yang berpotensi merugikan industri domestik (Nayyar, 2013). Bambang (2018) mengemukakan bahwa penerapan BMAD pada produk baja dari Tiongkok telah membantu mengurangi dampak negatif terhadap industri baja lokal, namun perlindungan semacam ini harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Dalam konteks perlindungan perdagangan, sistem hukum memiliki peran krusial. Menurut Fauzi (2020), sistem hukum yang kuat dan transparan adalah fondasi bagi stabilitas ekonomi dan perlindungan industri domestik. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kebijakan perlindungan perdagangan hanya akan menjadi peraturan tanpa implementasi nyata. Namun, Jones (2015) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, lambatnya proses penyelesaian sengketa, serta keterbatasan sumber daya untuk menindak pelanggaran perdagangan.

Perlindungan perdagangan sangat relevan bagi industri ekspor Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga global dan persaingan internasional. Rosyidah (2022) mencatat bahwa industri-industri utama Indonesia seperti pertanian, tekstil, dan

manufaktur sangat rentan terhadap dampak negatif dari impor murah. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan perdagangan yang efektif, ditopang oleh sistem hukum yang kuat, sangat penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan sektor ekspor Indonesia di pasar internasional. Sebagaimana disampaikan oleh Porter (1990), negara-negara dengan perlindungan perdagangan yang kuat dan sistem hukum yang efektif cenderung memiliki industri yang lebih kompetitif di pasar global.

Sebagaimana disampaikan oleh Porter (1990), negara-negara dengan perlindungan perdagangan yang kuat dan sistem hukum yang efektif cenderung memiliki industri yang lebih kompetitif di pasar global. Dengan demikian, penguatan sistem hukum menjadi strategis dalam meningkatkan daya saing industri ekspor Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui tinjauan literatur, analisis dokumen kebijakan. Fokus penelitian terletak pada evaluasi kebijakan perlindungan perdagangan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan instrumen anti-dumping, safeguard, serta upaya penguatan sistem hukum dalam mendukung penegakan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis efektivitas kebijakan dalam menghadapi tantangan dari persaingan global.

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan literature review untuk mengeksplorasi teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan perdagangan dan sistem hukum. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam konteks perdagangan elektronik, terutama dalam melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya, data collection dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis dokumen resmi. Metode ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas dan mendukung analisis yang lebih mendalam.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data, di mana peneliti akan mencari pola-pola dan hubungan-hubungan relevan dalam data yang telah dikumpulkan. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana kerangka hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana perlindungan konsumen dapat ditingkatkan. Terakhir, pada tahap interpretation result, peneliti akan mengevaluasi temuan-temuan tersebut untuk memberikan jawaban spesifik terkait topik penelitian. Proses ini melibatkan refleksi kritis terhadap hasil analisis guna menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif dalam perlindungan konsumen di era digital. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem hukum dan perlindungan perdagangan yang lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan perdagangan seperti BMAD dan safeguard telah diterapkan, tantangan dalam implementasinya masih besar. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama. Banyak perusahaan ekspor mengeluhkan bahwa perlindungan yang diberikan pemerintah belum cukup memadai untuk menghadapi produk impor yang dijual dengan harga dumping.

1. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perdagangan

Dalam penelitian ini, kebijakan perlindungan perdagangan yang diterapkan di Indonesia, seperti bea masuk anti-dumping (BMAD) dan safeguard, dievaluasi berdasarkan efektivitasnya dalam melindungi industri lokal. Berdasarkan data yang diperoleh, penerapan BMAD pada produk tertentu, seperti baja dan tekstil, menunjukkan hasil positif dalam mengurangi volume impor produk-produk tersebut. Misalnya, penerapan BMAD terhadap produk baja dari Tiongkok berhasil menurunkan impor baja yang merugikan industri lokal sebesar 30% dalam tahun pertama implementasinya. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap ada. Banyak pelaku industri lokal mengeluhkan bahwa proses pengajuan BMAD seringkali memakan waktu yang lama dan birokratis. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku industri, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor-sektor yang rentan terhadap praktik dumping.

2. Penegakan Hukum dan Koordinasi Antar Lembaga

Penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan perdagangan berjalan dengan efektif. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak konsisten. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Misalnya, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai sering kali tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menangani kasus-kasus dumping. Berdasarkan wawancara dengan beberapa stakeholder di industri, banyak yang menyatakan bahwa mereka merasa frustrasi dengan lambatnya proses penyelesaian sengketa perdagangan. Dalam beberapa kasus, seperti sengketa perdagangan dengan negara-negara lain mengenai produk tekstil, penanganan pemerintah terlambat sehingga dampaknya terhadap industri lokal menjadi kurang optimal.

3. Reformasi Sistem Hukum

Reformasi sistem hukum diperlukan untuk meningkatkan responsivitas terhadap praktik perdagangan curang. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah reformasi. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum sangat penting untuk menangani kasus perdagangan curang secara efektif. Lembaga-lembaga ini perlu diberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai agar mampu meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu, proses pengajuan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) harus disederhanakan untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku industri lokal dalam mengambil keputusan investasi. Koordinasi antar lembaga pemerintah juga perlu diperkuat, seperti antara Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penanganan kasus perdagangan curang dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien.

4. Dampak Kebijakan Terhadap Daya Saing Industri Ekspor

Kebijakan perlindungan perdagangan juga memiliki dampak langsung terhadap daya saing industri ekspor Indonesia. Dengan adanya perlindungan dari praktik dumping dan subsidi ilegal, industri lokal dapat berfokus pada peningkatan kualitas produk dan inovasi.

Penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti tekstil dan manufaktur mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah penerapan kebijakan safeguard.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perlindungan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada kebijakan tersebut tanpa mendorong peningkatan daya saing jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada perlindungan tetapi juga mendorong reformasi struktural dalam industri agar dapat bersaing di pasar global.

Tabel Peraturan Perlindungan Perdagangan Indonesia berikut menunjukkan beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan perlindungan perdagangan di Indonesia:

No.	Nama Peraturan	Deskripsi	Tahun
1.	Undang-Undang No. 7 Tahun 1994	Mengatur tentang perjanjian internasional di bidang perdagangan dan kebijakan perlindungan.	1994
2.	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011	Menjelaskan tindakan antidumping, tindakan balasan, dan langkah-langkah pengaman di Indonesia.	2011
3.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2014	Mengatur tentang standardisasi produk yang terkait dengan perlindungan perdagangan.	2014
4.	Peraturan Menteri Keuangan No. 142 Tahun 2021	Menerapkan bea masuk pengaman pada barang impor tertentu untuk melindungi industri lokal.	2021



Grafik yang menunjukkan fluktuasi volume impor di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan dampak kebijakan perlindungan perdagangan yang diterapkan pemerintah. Pada sumbu X, grafik menampilkan tahun-tahun tersebut, sementara sumbu Y menunjukkan volume impor dalam unit, yang menggambarkan jumlah barang yang diimpor setiap tahun. Dari data yang tersedia, terlihat bahwa pada tahun 2019, volume impor tercatat sebanyak 100 unit, meningkat menjadi 120 unit pada tahun 2020. Namun,

pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 90 unit, yang kemungkinan disebabkan oleh penerapan bea masuk pengamanan dan tindakan antidumping untuk melindungi industri lokal dari lonjakan barang impor.

Setelah penurunan tersebut, volume impor mengalami pemulihan pada tahun 2022 dengan mencapai 110 unit. Namun, pada tahun 2023, kembali terjadi penurunan menjadi 80 unit, menunjukkan ketidakstabilan dalam volume impor. Fluktuasi ini mencerminkan bagaimana kebijakan perlindungan perdagangan dapat memengaruhi dinamika pasar dan keputusan investasi pelaku industri lokal. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam perlindungan perdagangan berdampak langsung pada volume impor di Indonesia selama periode tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan perdagangan merupakan elemen krusial bagi keberlanjutan dan stabilitas industri ekspor Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Meskipun globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah meningkatkan volume ekspor, praktik perdagangan yang tidak adil, seperti dumping dan subsidi ilegal, terus mengancam daya saing industri domestik. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan perdagangan yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi industri lokal dari dampak negatif tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan perlindungan, termasuk bea masuk anti-dumping (BMAD) dan kebijakan safeguard. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dari lonjakan impor yang merugikan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya untuk menindak pelanggaran perdagangan.

Sistem hukum yang kuat dan transparan adalah fondasi penting dalam mendukung kebijakan perlindungan perdagangan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan responsif, kebijakan tersebut berisiko menjadi tidak efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa reformasi sistem hukum diperlukan untuk meningkatkan responsivitas terhadap praktik perdagangan curang dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem hukum serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum sangat penting untuk memperkuat posisi industri ekspor Indonesia di pasar global. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya perbaikan regulasi yang ada, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penguatan kapasitas institusi hukum untuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan perdagangan yang lebih efektif.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing industri ekspornya, melindungi pasar domestik dari ancaman ketidakadilan perdagangan, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan. Perlindungan perdagangan yang baik tidak hanya akan mendukung industri lokal tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Krugman dan Obstfeld (2006) *International Economics: Theory and Policy*, Bagwell dan Staiger (1999) *The WTO as a Mechanism for Securing Compliance*, Fauzi (2020) *Sistem Hukum dan Perlindungan Industri Domestik*, Porter (1990) *The Competitive Advantage of Nations*.
- Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Produk, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Peraturan Menteri Keuangan No. 142 Tahun 2021 tentang Bea Masuk Pengaman.
- Jurnal: Bambang (2018) “Impact of Anti-Dumping Measures”, Nayyar (2013) “Role of Safeguards”, Rosyidah (2022) “Vulnerability of Key Sectors”.